

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan sehat. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, masyarakat dapat hidup lebih baik dan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang administrasi pemerintahan. Salah satu peran sentral dan penting lembaga pemerintah dan aparatnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun kondisi pelayanan publik yang kurang transparan dan kurang akuntabel membuat tuntutan pelayanan terbaik sulit dipenuhi, ditambah banyaknya keluhan dari masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan.

Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi, pemerintah tidak hanya mempermudah warga negara untuk mengetahui tindakan mereka, tetapi juga agar masyarakat mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud jika pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan baik, dan pemerintah harus terbuka serta bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan praktik pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi untuk menciptakan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan kemudahan memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Salah satu peran sentral dan penting lembaga pemerintah dan aparaturnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada publik (masyarakat). Sedangkan, kondisi pelayanan publik yang kurang transparan dan kurang akuntabel membuat tuntutan pelayanan terbaik sulit dipenuhi ditambah banyak keluhan dari masyarakat yang kurang puas akan pelayanan publik yang diberikan oleh pemberi pelayanan (Pasalong, 2014).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan, pemerintah melaksanakan pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara nasional, program ini telah berjalan sejak tahun 2015 yang diinisiasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui program Sejuta Rumah. Disisi lain, ternyata pemerintah Aceh sudah lebih dulu menginisiasi bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu ini sejak tahun 2008.

Seiring berjalannya waktu, dengan paket kebijakan bantuan sosialnya, ternyata Aceh masih saja terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Status termiskin di Sumatera masih melabeli propinsi paling barat Indonesia ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi penyaluran rumah layak huni, sekaligus mengevaluasi capaian utamanya seperti mengurangi ketimpangan bahkan kemiskinan. Informasi tersebut meliputi proses kebijakan, penggunaan anggaran, hingga mekanisme pengaduan. Dimensi yang bisa diukur: Ketersediaan informasi kriteria penerima RLH. Keterbukaan data anggaran pembangunan RLH

per unit. Kemudahan publik mengakses laporan realisasi program.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi fakir miskin. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, termasuk melalui penyediaan rumah yang layak huni bagi mereka yang membutuhkan. Pelaksanaan pemberian rumah layak huni sebagai mana yang di atas dalam peraturan No.13 Tahun 2011 (bandung.go.id/media/12245)

Menurut pasal I ayat (7) No 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah tangga sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2022, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) daerah pemilihan Aceh Timur, memperjuangkan pembangunan 77 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga kurang mampu di Kabupaten Aceh Timur melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hunian layak bagi masyarakat miskin. Selain pada tahun 2022, juga sebelumnya memperjuangkan pembangunan 60 unit RLH pada tahun anggaran 2021 serta 50 unit RLH pada tahun anggaran 2020, yang menunjukkan adanya keberlanjutan upaya pemerintah dalam menangani kebutuhan rumah layak huni di wilayah Aceh Timur (aceh.bpk.go.id).

Secara umum alokasi anggaran dan pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (RLH) di Aceh Timur melalui APBA Tahun 2022 dilaksanakan melalui beberapa tahapan kebijakan dan administratif yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan. Tahapan tersebut dimulai dari pendataan dan identifikasi rumah tidak layak huni oleh pemerintah *gampong* dan kecamatan, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan calon penerima, penetapan penerima bantuan melalui rapat teknis antara legislatif dan eksekutif, pengumuman kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, serta pengawasan dan evaluasi pascapembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem perencanaan dan penganggaran publik (aceh.bpk.go.id).

Secara umum, alokasi program RLH di Aceh Timur tahun 2022 melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berjalan dalam beberapa tahapan berikut, Identifikasi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah desa dan kecamatan melakukan pendataan terhadap warga yang tergolong miskin dan menempati rumah tidak layak huni. Data ini dikumpulkan melalui musyawarah desa serta diverifikasi oleh aparat desa dan tenaga fasilitator lapangan.

Penyampaian Aspirasi ke Tingkat Provinsi, Hasil pendataan tersebut disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari daerah pemilihan setempat. Dalam hal ini, Ketua Komisi I DPRA memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh Timur agar mendapatkan bantuan rumah layak huni melalui sumber dana APBA Tahun 2022.

Pembahasan dan Penetapan dalam APBA, Usulan pembangunan rumah layak huni tersebut dibahas bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh (melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD). Pada tahap ini ditetapkan lokasi, jumlah unit, serta instansi pelaksana yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Dari hasil pembahasan, disetujui pembangunan 77 unit rumah layak huni di Aceh Timur. Pelaksanaan Teknis oleh Dinas Perkim Aceh, Setelah APBA disahkan, Dinas Perkim Aceh melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan teknis, penentuan penerima manfaat, proses tender atau penunjukan pelaksana (*kontraktor atau swakelola*), hingga pembangunan fisik rumah. Pelaksanaan ini melibatkan Dinas Perkim Kabupaten Aceh Timur, pemerintah kecamatan dan desa, serta tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk memastikan pembangunan sesuai spesifikasi dan kriteria penerima.

Untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni antara lain Memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Memiliki Kartu Keluarga (KK), Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak ditepati, Mata pencaharian petani atau buruh, Membuat surat tanah milik pribadi/hibah, kepala keluarga dalam keadaan, cacat fisik.

Keterbukaan bantuan pembangunan rumah layak huni di Dusun Barat, *Gampong Lueng Sa*, Kecamatan Madat, mengindikasikan adanya seorang warga penerima manfaat yang menunjukkan adanya intervensi rahasia yang dilakukan oknum dalam proses tersebut. (Waspada Online) mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi atau penggunaan dana bantuan. Dalam pengamatan penulis menemukan adanya fenomena fenomena di dalam pelaksanaan bantuan program rumah layak huni di Kecamatan madat Kabupaten aceh timur sebagai berikut. Kejelasan prosedur di *Gampong Luengsa*, Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur diduga jadi penyimpangan. Hal ini diketahui setelah salah satu warga penerima bantuan atas nama inisial (MD), mensinyalir adanya intervensi terselubung yang dilakukan oknum hingga menyebabkan Pembangunan rumah miliknya tak kunjung terlaksana. Berkaitan dengan kriteria di atas penulis menerima berita dari media online, waspada.co.id/warga_keluhkan_bantuan_rumah_layak_huni_di_gampong_luengsa, Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, verifikasi lapangan yang seharusnya dapat dilakukan secara mendalam dan objektif sering kali hanya mengandalkan dokumen administratif tanpa (*crosscheck*) ke lapangan. Berdasarkan uraian fenomena tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai transparansi penerimaan rumah layak huni di Gampoeng luengsa, mulai dari kurangnya informasi kepada Masyarakat atau penerima, lemahnya verifikasi lapangan, hingga minimnya keterbukaan informasi yang diberikan kepada Masyarakat (waspada.co.id/wargakeluhkan-bantuan-rumah-layak-huni), menunjukkan bahwa transparansi dalam proses penerimaan bantuan rumah layak huni masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Penerimaan Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Studi *Gampong* Luengsa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerima Bantuan rumah layak huni belum transparan di *Gampong* Luengsa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur?
2. Apa hambatan transparansi penerimaan rumah layak huni di *Gampong* Luengsa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Fokus penelitian

1. Penerima bantuan Rumah layak huni Di *Gampong* Luengsa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
2. Penghambat transparansi penerimaan rumah layak huni di *Gampong* Luengsa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui transparansi rumah layak huni di *Gampong* Luengsa Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur
2. Mengetahui transparansi masyarakat terhadap bantuan penerimaan Rumah Layak Huni

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis,

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa. Hasil penelitian dapat memperkaya teori mengenai transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Secara Praktis,

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa administrasi public yang ingin meneliti mengenai transparansi dan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Dinas Terkait, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi, ketepatan sasaran, serta efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu dinas dalam memperbaiki mekanisme pendataan, verifikasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
- b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hasil penelitian ini

diharapkan dapat mendukung DPRA dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat kurang mampu.

- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme, kriteria, dan tahapan penerimaan bantuan rumah layak huni. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan dan pengaduan, sehingga mendorong terwujudnya transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.